

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 22/PMK.03/2020
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
 KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
 (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

A. FORMULIR PERMOHONAN APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)					
FORMULIR PERMOHONAN ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA)					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
Nama Wajib Pajak:					
					(2)
NPWP: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>					
					(3)
Alamat Wajib Pajak:					
					(4)
B. USULAN APA					
Periode APA: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> sampai dengan <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>					
					(5)
Roll-back: <input type="checkbox"/> Ya, tahun pajak <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>					
					(6)
<input type="checkbox"/> Tidak					
					(7)
Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup:					
No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.
1.	Jenis transaksi				
2.	Jenis APA				
3.	Pihak Afiliasi				
4.	Mitra P3B				
5.	Metode Penentuan Harga Transfer				
6.	Pihak yang diuji				
7.	Karakterisasi usaha Wajib Pajak				
8.	Karakterisasi usaha Pihak yang diuji				
9.	Indikator tingkat laba				
10.	Rentang kewajaran				
					(8)
					(9)
					(10)
					(11)
					(12)
					(13)
					(14)
					(15)
					(16)
					(17)
Keterangan tambahan terkait dengan usulan APA:					
					(18)
C. RIWAYAT TRANSAKSI AFILIASI YANG DICAKUP DALAM APA DALAM 3 (TIGA) TAHUN PAJAK TERAKHIR					
Transaksi	Tahun Pajak	Nilai Transaksi	Metode Penentuan Harga Transfer	Kebijakan Harga yang Diterapkan	
Transaksi 1	X-1				(19)
	X-2				(20)
	X-3				(21)
Transaksi 2	X-1				(22)
	X-2				(23)
	X-3				(24)
Transaksi 3	X-1				(25)
	X-2				(26)
	X-3				(27)
Dst.	X-1				(28)
	X-2				(29)
	X-3				(30)

D. PENJELASAN SINGKAT TERKAIT USULAN APA

1) Latar belakang atau alasan pengajuan permohonan APA:

	(31)
--	------

2) Penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode APA:

	(32)
--	------

3) Pernyataan status pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

tahun pajak

--	--	--	--

 (33), disampaikan tanggal (34)

tahun pajak

--	--	--	--

 (35), disampaikan tanggal (36)

tahun pajak

--	--	--	--

 (37), disampaikan tanggal (38)

4) Pernyataan mengenai kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer:

Tahun Pajak	Master File		Local File		CbCR	
	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia
X-1	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)
X-2	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)
X-3	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)

(39)

(40)

(41)

5) Pernyataan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak yang Diperiksa	Nilai Koreksi <i>Transfer Pricing</i>	Jenis Transaksi Afiliasi yang Dikoreksi	Nilai Nominal Koreksi yang disetujui Wajib Pajak
X-1			
X-2			
X-3			

(42)

(43)

(44)

6) Pernyataan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* dalam 5 (lima) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang diajukan keberatan	Keputusan Keberatan	
			Nomor SK	Tanggal SK
X-1				
X-2				
X-3				
X-4				
X-5				

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

7) Pernyataan status banding atas koreksi *transfer pricing* 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang diajukan banding	Putusan Banding	
			Nomor Putusan	Tanggal Putusan
X-1				
X-2				
X-3				
X-4				
X-5				

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

8) Status penyidikan tindak pidana atau menjalani pidana di bidang perpajakan:

a. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak

(55)

b. Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak

(56)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Periode APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat *Roll-back* dalam permohonan APA dan cantumkan tahun pajak yang diusulkan untuk diberlakukan *Roll-back* (dapat diisi lebih dari satu tahun pajak). Contoh: 2017, 2016, 2015.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat *Roll-back* dalam permohonan APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi. Contoh jenis transaksi antara lain sebagai berikut:
1. pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);
 2. penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);
 3. pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap;
 4. penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap;
 5. penyerahan barang tidak berwujud;
 6. pemanfaatan barang tidak berwujud;
 7. peminjaman uang;
 8. penyerahan jasa;
 9. pemanfaatan jasa;
 10. penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
 11. perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
 12. dan lain-lain
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis APA berupa APA Unilateral atau Bilateral.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (11) : Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (*tested party*).
- Nomor (14) : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (*tested party*).
- Nomor (16) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan lain yang terkait usulan APA.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai nominal dari setiap Transaksi Afiliasi (Nilai Transaksi), metode *transfer pricing* yang digunakan untuk menentukan harga transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Metode Penentuan Harga Transfer), nominal harga barang yang ditransaksikan atau nilai tingkat laba yang digunakan untuk menentukan harga transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Kebijakan Harga yang Ditetapkan) sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (20) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (22) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (23) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (25) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (26) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

- Nomor (27) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (28) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (29) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (30) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (31) : Diisi dengan uraian latar belakang atau alasan pengajuan permohonan APA.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode APA.
- Nomor (33) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (35) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (37) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (38) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (39) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa *master file*, *local file*, maupun *Country-by-Country Report* (CbCR) untuk satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (40) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa *master file*, *local file*, maupun *Country-by-Country Report* (CbCR) untuk dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (41) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa *master file*, *local file*, maupun *Country-by-Country Report* (CbCR) untuk tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (42) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* yang meliputi nilai koreksi *transfer pricing*, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (43) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* yang meliputi nilai koreksi *transfer pricing*, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (44) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* yang meliputi nilai koreksi *transfer pricing*, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (45) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (46) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (47) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (48) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (49) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (50) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (51) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (52) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (53) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

- Nomor (54) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (55) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" sesuai pernyataan yang tepat mengenai status penyidikan tindak pidana perpajakan.
- Nomor (56) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan.
- Nomor (57) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak terakhir.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (59) : Diisi dengan nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (60) : Diisi dengan nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (61) : Diisi dengan nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (62) : Diisi dengan nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (63) : Diisi dengan nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (64) : Diisi dengan nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (65) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (66) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (67) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (68) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (69) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak Periode APA.
- Nomor (70) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (71) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (72) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (73) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (74) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (75) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (76) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (77) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (78) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (79) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (80) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (81) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA".
- Nomor (82) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan kesepakatan dalam APA".
- Nomor (83) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Dokumen lainnya (sebutkan)" dalam hal Wajib Pajak melampirkan dokumen lainnya sebagai kelengkapan permohonan APA.
- Nomor (84) : Diisi dengan menyebutkan dokumen lain yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan APA.
- Nomor (85) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan APA disampaikan.
- Nomor (86) : Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (87) : Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan APA.
- Nomor (88) : Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan APA.

B. INFORMASI DALAM PENJELASAN RINCI TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI AFILIASI YANG DIUSULKAN OLEH WAJIB PAJAK

1. GAMBARAN UMUM WAJIB PAJAK

- a. Struktur dan bagan kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha.
- b. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan jenis hubungan istimewa yang dimiliki.
- c. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari grup usaha secara umum.
- d. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Wajib Pajak yang mengajukan APA.
- e. Struktur organisasi Wajib Pajak yang mengajukan APA, yang mencantumkan nama, jabatan, latar belakang pendidikan dan uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- f. Struktur organisasi dari Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak, yang mencantumkan nama, jabatan, latar belakang pendidikan dan uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- g. Uraian mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan Wajib Pajak.
- h. Penjelasan mengenai proyeksi bisnis dan industri Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.
- i. Penjelasan mengenai strategi bisnis, rencana bisnis dan proyeksi kinerja keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.

2. ANALISIS ATAS TRANSAKSI AFILIASI

- a. Uraian tentang Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.
- b. Uraian tentang analisis fungsi, aset dan risiko Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi untuk setiap transaksi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.
- c. Penjelasan terkait dengan transaksi afiliasi lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi tidak diusulkan untuk dicakup dalam APA, serta alasan kenapa transaksi tersebut tidak diusulkan untuk dicakup dalam APA.

3. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI YANG DIUSULKAN UNTUK DICAKUP DALAM APA

- a. Uraian tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih serta penjelasannya.
- b. Uraian tentang pihak yang diuji indikator harga transfernya (*tested party*) dan indikator tingkat laba (*profit level indicator*) yang dipilih serta penjelasannya.
- c. Uraian tentang langkah-langkah pemilihan pembanding yang dilakukan, termasuk sumber data, kriteria pencarian dan penyesuaian yang dilakukan untuk mendapatkan pembanding yang diusulkan untuk digunakan dalam APA.
- d. Uraian tentang asumsi kritis yang diusulkan oleh Wajib Pajak untuk disepakati dalam APA.
- e. Uraian tentang mekanisme *compensating adjustment* yang diusulkan dalam hal harga/laba yang diterima/diperoleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan kesepakatan dalam APA.

C. CONTOH FORMAT NASKAH APA

KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DIMUKA
(ADVANCE PRICING AGREEMENT/APA)
UNILATERAL

antara

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

dan

..... (1)

NOMOR: (2)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan:

Nama Wajib Pajak : (3)
yang selanjutnya disebut WAJIB PAJAK
Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)
Alamat : (5)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk *Advance Pricing Agreement* (APA) unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
APA ini berlaku selama Periode APA mulai dari (6) sampai dengan (7).
Selain periode tersebut di atas, kesepakatan dalam APA ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (8).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha (9).
Transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA untuk kepentingan penerapan metode penentuan harga transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
 - a. transaksi (10) kepada/dari*) (11) di (12);
 - b. dst.
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan WAJIB PAJAK menyepakati bahwa harga atau laba yang diterima/diperoleh dari transaksi afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara (13).
Dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), telah disepakati metode penentuan harga transfer sebagai berikut:
 - a. untuk transaksi (14) metode penentuan harga transfer adalah (15), indikator tingkat laba (*profit level indicator/PLI*) (16) dan pihak yang diuji indikator harga transfernya(*tested party*) WAJIB PAJAK/ (17)*).
Nilai indikator harga transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode penentuan harga transfer tersebut adalah sebesar (18) untuk tahun pajak (19);
 - b. dst.
4. Prosedur Pelaksanaan APA
Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 5/6*), WAJIB PAJAK akan melakukan koreksi fiskal berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan hasil kesepakatan dalam APA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koreksi fiskal positif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK wajib melakukan koreksi fiskal positif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.
 - b. koreksi fiskal negatif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK berhak melakukan koreksi fiskal negatif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.
 - c. koreksi fiskal yang dilakukan harus dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan selama Periode APA.
5. Prosedur Pelaksanaan *Roll-back* **)
WAJIB PAJAK akan melakukan koreksi fiskal berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam *Roll-back* dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan hasil kesepakatan dalam APA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koreksi fiskal positif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK wajib melakukan koreksi fiskal positif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.
- b. koreksi fiskal negatif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK berhak melakukan koreksi fiskal negatif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.
- c. koreksi fiskal yang dilakukan harus dicantumkan dalam Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam *Roll-back*.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan APA ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode APA;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode APA;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode APA;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode APA;
- e. dst.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan APA tersebut dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak.
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan Pelaksanaan APA di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan APA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK berwenang untuk meninjau kembali atau membatalkan APA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

9. Kerahasiaan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan WAJIB PAJAK memahami bahwa seluruh Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan APA dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan Dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan APA sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Dalam hal diminta oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK dalam evaluasi APA, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan.

APA ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberlakuan APA.

Ditandatangani di Jakarta pada (20)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

WAJIB PAJAK,

..... (21)

..... (22)

Keterangan:

*) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

**) butir dan paragraf yang terkait dengan *Roll-back* hanya dicantumkan apabila dalam APA disepakati *Roll-back*.

PETUNJUK PENGISIAN NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DIMUKA
(*ADVANCE PRICING AGREEMENT/APA*) UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Kesepakatan Harga Transfer Dimuka (*Advance Pricing Agreement/APA*) Unilateral.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun awal periode APA.
- Nomor (7) : Diisi dengan tahun akhir periode APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun-tahun pajak sebelum Periode APA dalam hal disepakati adanya *Roll-back*.
- Nomor (9) : Diisi dengan uraian umum secara singkat, padat, dan jelas mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (12) : Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili.
- Nomor (13) : Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan Metode Penentuan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Bagian ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (18) : Diisi dengan rentang kewajaran.
- Nomor (19) : Diisi dengan Periode APA.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Kesepakatan Harga Transfer Dimuka (*Advance Pricing Agreement/!APA*) Unilateral.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN APA

Nomor : (1) ,
(2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permohonan APA

APA

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

Bertindak selaku Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permohonan APA Unilateral/Bilateral*) nomor (11) tanggal
..... (12) dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.. (13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN APA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan APA sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permohonan APA dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pengurus dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor pada Bukti Penerimaan Surat dari permohonan APA yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal pada Bukti Penerimaan Surat dari permohonan APA yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pengurus dari Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada Nomor (4) disertai stempel/cap Wajib Pajak.

E. FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)	
FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI APA	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
Nama Wajib Pajak:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (2)
NPWP:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> (3)
Alamat Wajib Pajak:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (4)
B. INFORMASI APA	
Nomor SK APA berlaku:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (5)
Jenis APA:	<input type="checkbox"/> Unilateral (6) <input type="checkbox"/> Bilateral, dengan negara <input style="width: 100px;" type="text"/>
Periode APA:	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> sampai dengan <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> (8)
Roll-back:	<input type="checkbox"/> Ada, tahun pajak <input style="width: 100px;" type="text"/> (9) <input type="checkbox"/> Tidak Ada (10)
C. ASUMSI KRITIS (CRITICAL ASSUMPTION)	
1) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelumnya:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (11)
2) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (12)
3) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelumnya:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (13)
4) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (14)
5) Perubahan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (15)
6) Asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam APA:	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> (16)

7) Perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak:

--

 (17)

D. PENINJAUAN KEMBALI APA

Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali APA: s.d (18)

Alasan pengajuan peninjauan kembali APA:

--

 (19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

- a) Laporan keuangan yang telah diaudit Ya Tidak (20)
- b) Informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Ya Tidak (21)
- c) Perhitungan *compensating adjustment* yang dilakukan Ya Tidak (22)
- d) Lainnya (sebutkan): Ya Tidak (23)
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst. (24)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

 (25)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

 (26)

Nama Lengkap:

NPWP:

 (28)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR USULAN PENINJAUAN KEMBALI APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor SK APA Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan peninjauan kembali APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang telah disepakati adalah APA Unilateral.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang telah disepakati adalah APA Bilateral dan cantumkan negara Mitra P3B yang dicakup dalam permohonan APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat *Roll-back* pada APA yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam *Roll-back*.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat *Roll-back*.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (12) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode APA.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode APA.
- Nomor (15) : Diisi dengan uraian perubahan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA.
- Nomor (16) : Diisi dengan asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam APA.
- Nomor (17) : Diisi dengan uraian perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali APA.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian alasan pengajuan peninjauan kembali APA.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas laporan keuangan yang telah diaudit yang dilampirkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilampirkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas perhitungan *compensating adjustment* yang dilampirkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan peninjauan kembali APA disampaikan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (28) : Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali APA.

F. FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)	
FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN APA	
Tahun Pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA: <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> sampai dengan <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> (2)	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
Nama Wajib Pajak:	<input style="width: 90%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (3)
NPWP:	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> (4)
Alamat Wajib Pajak:	<input style="width: 90%; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> (5)
B. INFORMASI APA YANG AKAN DIPERBARUI	
Nomor SK Pemberlakuan APA:	<input style="width: 80%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (6)
Jenis APA:	<input type="checkbox"/> Unilateral (7)
	<input type="checkbox"/> Bilateral, dengan negara <input style="width: 150px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (8)
Periode APA:	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> sampai dengan <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> (9)
<i>Roll-back:</i>	<input type="checkbox"/> Ada, tahun pajak <input style="width: 150px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (10)
	<input type="checkbox"/> Tidak Ada (11)

D. ASUMSI KRITIS (CRITICAL ASSUMPTION)

1. Model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode APA dan dalam Periode APA yang telah disepakati: (13)

2. Model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA: (14)

3. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA: (15)

4. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak dalam Periode APA: (16)

5. Struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan APA diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada APA (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain): (17)

6. Asumsi-asumsi kritis dalam APA yang telah disepakati: (18)

7. Uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam penentuan harga transfer Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA: (19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

1.
2. dst. (20)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

(21)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan: (22)

Nama Lengkap: (23)

NPWP: (24)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor SK APA Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan pembaruan APA.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang akan diperbarui adalah APA Unilateral.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang akan diperbarui adalah APA Bilateral dan cantumkan negara Mitra P3B yang dicakup dalam permohonan pembaruan APA.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA pada permohonan pembaruan APA.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat *Roll-back* pada APA yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam *Roll-back* untuk diperbarui pada permohonan pembaruan APA.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat *Roll-back*.
- Nomor (12) : Diisi dengan panduan sebagai berikut:
1. Tabel PENERAPAN APA DAN *ROLL-BACK* dibuat dalam bentuk tabel dengan satu baris untuk tiap transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA dalam setiap Periode APA dan *roll-back* yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui.
 2. Jumlah baris dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah transaksi afiliasi yang diusulkan untuk dicakup.
 3. Tabel dapat dibuat pada lembar terpisah dalam hal diperlukan.
 4. Petunjuk pengisian untuk tiap kolom:
 - Kolom 1 : Diisi dengan jenis transaksi afiliasi, contohnya pembelian, penjualan, pembayaran royalti, dsb;
 - Kolom 2 : Diisi tahun-tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA dan/atau *Roll-back* yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui sesuai dengan kesepakatan dalam pemberlakuan APA;
 - Kolom 3 : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi lawan transaksi;
 - Kolom 4 : Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili;
 - Kolom 5 : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati terkait dengan transaksi yang dicakup dalam APA;
 - Kolom 6 : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (*tested party*);
 - Kolom 7 : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak;
 - Kolom 8 : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji (*tested party*);
 - Kolom 9 : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI;
 - Kolom 10 : Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang disepakati dalam APA;
 - Kolom 11 : Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang diajukan Wajib Pajak dalam pembaruan APA;
 - Kolom 12 : Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang dicapai Wajib Pajak pada tahun pajak tersebut;
 - Kolom 13 : Diisi dengan nilai *compensating adjustment* yang dilakukan dalam hal titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang dilaporkan tidak sama dengan yang disepakati dalam APA;
 - Kolom 14 : Diisi dengan titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak setelah melakukan *compensating adjustment*; dan
 - Kolom 15 : Diisi dengan nama akun di pembukuan Wajib Pajak dimana nilai *compensating adjustment* dibukukan/dicatat.
 5. Penjelasan tambahan dapat diisi dalam hal terdapat penjelasan lain yang perlu untuk diuraikan terkait dengan penentuan metode untuk Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode APA dan dalam Periode APA yang telah disepakati.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA.

- Nomor (15) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA.
- Nomor (16) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan tahun pajak pada Periode APA.
- Nomor (17) : Diisi dengan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan APA diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada APA (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain).
- Nomor (18) : Diisi dengan uraian penjelasan asumsi-asumsi kritis dalam APA yang telah disepakati.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam penentuan harga transfer Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA.
- Nomor (20) : Diisi dengan menyebutkan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan pembaruan APA disampaikan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (24) : Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan APA.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI DAPAT ATAU TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI PERMOHONAN APA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pemberitahuan Dapat atau Tidak Dapat Ditindaklanjutinya
Permohonan APA

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan permohonan APA yang Saudara sampaikan dan telah kami terima pada tanggal (7) dengan nomor(8), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2020, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan APA untuk memutuskan dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan APA.
2. Berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan APA Saudara, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa permohonan APA Saudara dapat/tidak dapat*) ditindaklanjuti.
3. Dalam hal permohonan APA Saudara dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, Saudara harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Perpajakan Internasional dalam bentuk kertas dan elektronik (*softcopy*) berupa:
 - a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;
 - b. Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;
 - c. Dokumen yang berisi penjelasan rinci atas penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA; dan
 - d.(9)

paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan ini.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur,

..... (10)

Tembusan:
Kepala(11)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI DAPAT ATAU TIDAK DAPAT
DITINDAKLANJUTI PERMOHONAN APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen dari permohonan APA Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan menyebutkan kelengkapan permohonan APA.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (11) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

H. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PROSES APA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Hal : Surat Pemberitahuan Penghentian Proses APA

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan APA yang Saudara ajukan sesuai dengan nomor (6) yang kami terima pada tanggal (7), dengan ini disampaikan bahwa proses APA Saudara dihentikan karena*):

- (1) kelengkapan permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020 tidak Saudara sampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020;
- (2) Saudara mengajukan pencabutan permohonan APA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020 dengan nomor (8) tanggal (9);
- (3) berdasarkan temuan kami, Saudara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur,

..... (10)

Tembusan:
Kepala(11)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PROSES APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen dari permohonan APA Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan APA, dalam hal proses APA dihentikan karena permohonan pencabutan APA dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan permohonan APA, dalam hal proses APA dihentikan karena permohonan pencabutan APA dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (11) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

I. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PERUNDINGAN APA UNILATERAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : Und- (2) (3)
Sifat : (4)
Hal : Undangan Perundingan APA Unilateral
Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan tindak lanjut permohonan APA:

Nomor : (6)
Tanggal : (7)
Nama Wajib Pajak : (8)
NPWP : (9)
Periode APA : (10)

kami memohon kesediaan Saudara untuk menghadiri pertemuan dalam perundingan APA Unilateral yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : (11)
pukul : (12)
tempat : (13)

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PERUNDINGAN APA UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen permohonan APA Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (9) : Diisi NPWP dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan APA.
- Nomor (11) : Diisi dengan hari/tanggal diadakannya pertemuan perundingan APA Unilateral.
- Nomor (12) : Diisi dengan jam diadakannya pertemuan perundingan APA Unilateral.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat diadakannya pertemuan perundingan APA Unilateral.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

J. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN APA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan APA

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan APA yang Saudara ajukan yang kami terima pada tanggal (6) dengan nomor BPS/LPAD(7), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Atas permohonan APA Saudara telah dilakukan perundingan APA Unilateral/Bilateral*) dengan Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra (8), terakhir pada tanggal (9)
2. Bahwa perundingan APA Unilateral/Bilateral*) sebagaimana dimaksud pada Angka 1 menghasilkan ketidaksepakatan.
3. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020, dalam hal hasil perundingan APA menghasilkan ketidaksepakatan Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan APA Wajib Pajak ditolak.
4. Dalam hal perundingan yang menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan 2 merupakan perundingan APA Bilateral, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020, Saudara dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan APA Unilateral dengan Direktur Jenderal Pajak.
5. Saudara dapat mengajukan permohonan perundingan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020. Dalam hal Saudara tidak mengajukan permohonan perundingan APA Unilateral, atau mengajukan melewati jangka waktu, maka proses APA Saudara akan dihentikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur,

..... (10)

Tembusan:
Kepala(11)

*) coret salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN APA YANG DITOLAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen dari permohonan APA Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra dalam hal perundingan APA Bilateral
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal perundingan APA terakhir terkait permohonan Wajib Pajak yang menghasilkan ketidaksepakatan
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (11) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

K. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENCABUTAN PERMOHONAN APA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Hal : Surat Pemberitahuan Penolakan Pencabutan Permohonan APA Dan
Proses APA Dilanjutkan

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan surat pencabutan permohonan APA yang Saudara ajukan nomor (6)
tanggal (7), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-/PMK.03/2020 pencabutan permohonan APA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. diajukan sebelum diperoleh kesepakatan;
 - c. ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus; dan
 - d. pencabutan permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Surat pencabutan permohonan APA yang Saudara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu (8)
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-/PMK.03/2020, maka pencabutan permohonan APA Saudara ditolak dan proses APA tetap dilanjutkan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur,

..... (9)

Tembusan:
Kepala (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PROSES APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan persyaratan pencabutan permohonan APA yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (10) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001